


**ADVOKASI SOSIAL BAGI BURUH MIGRAN  
DI SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)  
INDRAMAYU, JAWA BARAT**



**Oleh:**

**Julaekhah**

**NIM: 19200010043**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A.) Program Studi Interdisciplinary Islamic  
Studies**

**Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julackhah, S.Sos.  
NIM : 19200010043  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 September 2021

Saya yang menyatakan,



Julackhah, S.Sos.  
NIM. 19200010043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julaekhah, S.Sos.  
NIM : 19200010060  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2021  
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Julaekhah, S.Sos.  
NIM. 19200010043



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-608/Un.02/DPPs/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : Advokasi Sosial Bagi Buruh Migran Di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)  
Indramayu, Jawa Barat

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JULAEKHAH, S.Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010043  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 September 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6168c116d0fe5



Penguji II

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.  
SIGNED

Valid ID: 61436cb6681b



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6168c1d2d1145



Yogyakarta, 24 September 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61692a6ec2bb8

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Bapak Direktur  
Sekolah  
Pascasarjana  
UIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Advokasi Sosial bagi Buruh Migran di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu, Jawa Barat**


Yang ditulis oleh :

Nama : Julaekhah, S.Sos.  
NIM : 19200010043  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2021  
Pembimbing,



Zulkipli Lessy, Ph.D.

## ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan yang dialami buruh migran dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya, baik terjadi pada tahap pra keberangkatan, saat bekerja dan kepulangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dianggap belum efektif, dan justru kasus buruh migran cenderung bertambah. Penelitian ini dilakukan di SBMI Indramayu, yang merupakan salah satu organisasi buruh migran yang memiliki kepedulian terhadap masalah buruh migran. Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi masalah buruh migran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SBMI Indramayu dalam menangani masalah buruh migran, menggunakan dua jenis advokasi sosial yakni advokasi kasus yang ditujukan pada pekerja migran, dan advokasi kelas yang ditujukan pada pembuat kebijakan. Upaya yang dilakukan SBMI Indramayu memiliki hambatan dalam hal pembentukan kebijakan oleh Pemerintah yang dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan buruh migran, tidak terbukanya pihak keluarga dalam memberikan informasi seputar data klien serta kasus yang terjadi pada klien, dan pemutusan hubungan kerjasama ditengah jalan antara pihak keluarga klien dengan pihak SBMI Indramayu. Diperlukan upaya Pemerintah dalam membenahan pada tahap regulasi mengenai buruh migran, serta kerjasama yang sinergis antara SBMI, Pemerintah, buruh migran dan anggota keluarga dalam melakukan advokasi sosial.

***Kata Kunci : Advokasi Sosial, Buruh Migran, Serikat Buruh Migran.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The labor problems experienced by migrant workers from year to year continue to grow in number, both in the pre-departure stage, while working and returning. Efforts that have been made by the Government so far are considered ineffective, and instead the case of migrant workers tends to increase. The study was conducted at SBMI Indramayu, which is one of the migrant workers' organizations that has concerns about the problem of migrant workers. This research is intended as an effort to overcome the problem of migrant workers. In this study, the authors used a qualitative approach with interview methods, observations and documentation. The results of this study showed that SBMI Indramayu in dealing with the problem of migrant workers, using two types of social advocacy, namely case advocacy aimed at migrant workers, and class advocacy aimed at policy makers. The efforts made by SBMI Indramayu have obstacles in terms of policy formation by the Government which is considered still not touching the root of the migrant worker problem, the absence of family in providing information about client data and cases that occur to clients, and the termination of cooperation in the middle of the road between the client's family and SBMI Indramayu. Government efforts are needed in revamping the regulatory stage on migrant workers, as well as synergistic cooperation between SBMI, the Government, migrant workers and family members in conducting social advocacy.

***Keywords: Social Advocacy, Migrant Workers, Migrant Trade Unions***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas segala rahmat, karunia, nikmat kesehatan, rezeki yang Allah Azza Wa Jalla berikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Advokasi Sosial bagi Buruh Migran di Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu, Jawa Barat”.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Al Makin, M.A., Ph.D. selaku pengambil kebijakan utama yang telah memberikan arahan kepemimpinan yang secara tidak langsung mempengaruhi kelancaran studi peneliti di kampus ini.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. Demikian juga Bapak Direktur sebelumnya, Prof. Noorhaidi Hasan, Ph.D., atas segala kebaikan yang mereka berdua berikan, terutama iklim belajar yang kondusif dan birokrasi pendidikan yang dipermudah sehingga penulis bisa melewati *progress* ini dengan lancar.

3. Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Nina Mariani Noor, M.A. dan Sekretarisnya, Najib Kailani, Ph.D., mereka selama ini sangat membantu kami selaku mahasiswa untuk penyelesaian studi.
4. Zulkipli Lessy, Ph.D., pembimbing tesis, telah membaca draft beberapa kali kemudian memberikan kerelaan waktu untuk mengedit draft seperlunya agar dapat memenuhi tuntutan akademis khususnya di Sekolah Pascasarjana ini.
5. Informan penelitian yakni ketua, pengurus, dan anggota SBMI serta buruh migran beserta keluarganya.
6. Ibunda tercinta Ibu Nahariyah yang tak henti mendoakan, memberi semangat serta nasihat kepada saya, ini sekaligus sebagai bentuk bakti memenuhi wasiat almarhum bapak saya, Bapak Mustafid, untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya.
7. Untuk Kakak-kakaku tersayang: Musthofah, Iin Inayah, dan Anton Makhoni yang rela menjadi buruh migran di luar negeri, agar saya bisa sekolah.
8. Untuk Bapak K.H. Abdul Muhaimin selaku kyai, guru serta orang tua kedua selama di Yogyakarta yang mendorong dan mendukung saya untuk melanjutkan studi, serta almarhumah Ibu Nyai Umi As'adah yang selalu saya pegang nasihatnya dan saya rasakan barakahnya.

9. Untuk teman-teman Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat Kotagede yang selalu membantu saya selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
10. Untuk teman kelasku saat S1, Mas Arif Gunawan: terimakasih sudah menemani saya berjuang menyelesaikan studi.
11. Teman-teman Buruh migran yang telah membantu dan bersedia saya reportkan untuk kelancaran penulisan tesis ini.
12. Teman-teman sejawat Kelas A Pekerjaan Sosial yang selalu mendukung dan memberi semangat, terutama Mba Umami, Mas Jamiludin, Raine, Zega, Hanifa, Dhila, Yusuf, Umay, Daniel, dan Ruri.
13. Untuk wali santri dan santri-santri saya di TPQ An-Nur Pringgacala dan TPQ Miftahul Huda yang selalu mewarnai hari-hari saya selama menyelesaikan studi.

Bagi saya selesainya tesis ini merupakan pencapaian tertinggi dalam bidang pendidikan yang selama ini saya tempuh. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu pekerjaan sosial serta bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 10 September 2021

Peneliti

**Julaekhah, S.Sos.**

## MOTTO

**Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan  
janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa  
(Al-Maidah:2)**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Konsep .....	11
1. Advokasi Sosial .....	12
2. Migrasi.....	18
3. Migrasi Tenaga Kerja .....	20
4. Serikat Buruh Migran Indonesia.....	22
5. Proses Advokasi Buruh Migran.....	24
F. Metode Penelitian .....	25
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
2. Jenis Penelitian .....	27
3. Obyek dan Subyek Penelitian .....	28
4. Sumber Data .....	29
5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	33
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>35</b>
A. Masalah Buruh Migran .....	35

B. Perlindungan Buruh Migran .....	36
C. Serikat Buruh Migran Indramayu .....	38
1. Pengertian Serikat Buruh Migran .....	38
2. Sejarah SBMI .....	39
3. Permasalahan Buruh Migran di SBMI Indramayu .....	45
D. Advokasi Sosial .....	46
1. Jenis Advokasi Sosial .....	46
2. Prinsip Advokasi Sosial .....	48
3. Strategi dan Kerangka Kerja .....	48
E. Advokasi Buruh Migran .....	52
1. Strategi <i>Legal Drafting</i> , <i>Counter Draft</i> , dan <i>Judicial Draft</i> .....	53
2. Strategi <i>Legal Standing</i> dan <i>Class Action</i> .....	54
3. Strategi Lobi, Negosiasi, Mediasi, dan Kolaborasi .....	54
4. Strategi Kampanye, Siaran Pers, dan Membagikan Selebaran.....	55
F. Langkah-langkah Advokasi Sosial .....	56
1. Identifikasi .....	56
2. Asessment Masalah .....	56
3. Intervensi .....	57
4. Evaluasi.....	57
G. Nilai-nilai Dalam Advokasi Sosial .....	57
H. Peran Advokat Sebagai Pekerja Sosial Pada Proses Advokasi Sosial.....	58
<b>BAB III STRATEGI ADVOKASI SOSIAL SBMI INDRAMAYU BAGI</b>	
<b>BURUH MIGRAN .....</b>	<b>61</b>
A. Tahapan Advokasi Sosial Buruh Migran.....	61
1. Identifikasi Masalah .....	62
2. Pernyataan Antara SBMI dan Klien .....	64
3. Membuat Laporan Kronologi Kasus .....	66
4. Membuat Rencana Kerja .....	68
5. Menelusuri Agen Pengirim Buruh Migran .....	70
6. Kerjasama Dengan Pihak Terkait .....	72
7. Pendampingan Terhadap Klien .....	73
8. Melakukan Desakan Terhadap Pembuat Kebijakan .....	75

B.Pemberdayaan Buruh Migran .....	80
1.Pemberdayaan Ekonomi Mantan Buruh Migran .....	83
2.Pemberdayaan Pengetahuan Buruh Migran.....	77
<b>BAB IV PERAN SBMI INDRAMAYU DALAM MELAKUKAN</b>	
<b>ADVOKASI SOSIAL BAGI BURUH MIGRAN.....</b>	<b>91</b>
A.SBMI Indramayu Berperan Sebagai <i>Enabler</i> .....	91
B. SBMI Indramayu Menghubungkan Klien Dengan Pihak Terkait .....	93
C. SBMI Memberikan Pendidikan Kritis Terhadap Buruh Migran .....	95
D. SBMI Indramayu Merencanakan Perubahan Sosial .....	97
E. SBMI Indramayu Berperan Sebagai Fasilitator .....	97
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran dan Rekomendasi .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masalah pengangguran dan rendahnya upah masih menjadi masalah yang terus berkelanjutan. Banyaknya jumlah pencari kerja dan kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan bertambahnya pengangguran di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 7,07 persen, meningkat sebanyak 1,84 persen dari jumlah pengangguran di tahun 2019.<sup>1</sup> Dengan demikian, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan membuka kesempatan bekerja ke luar negeri. Diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan menerima upah disebut sebagai tenaga kerja Indonesia.<sup>2</sup>

Indramayu merupakan kabupaten pengirim tenaga kerja ke luar negeri terbanyak pada tahun 2020, yakni sebanyak 1.183 jiwa.<sup>3</sup> Jumlah tersebut terbagi kedalam sektor formal dan informal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perlindungan dan Penempatan Buruh Migran

---

<sup>1</sup>Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,99 Persen, dalam <https://www.BPS.go.id/presrelease/2020>, diakses tanggal 22 Mei 2021.

<sup>2</sup>Riafani, Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. *Tesis*, Universitas Negeri Semarang, 2016, 2.

<sup>3</sup>Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.

Indonesia, sebagian tenaga kerja Indonesia asal Indramayu bekerja sebagai buruh pabrik terlatih dan bersertifikat. Namun, ada sebagian lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penata taman, supir, perawat lansia, anak buah kapal (ABK), dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018 - 2020 (NOVEMBER)				
NO	KAB-KOTA	2018	2019	2020
		NOVEMBER	NOVEMBER	NOVEMBER
1	INDRAMAYU	1.947	1.896	1.183
2	MALANG	692	586	586
3	PONOROGO	867	726	570
4	CILACAP	962	904	540
5	KABUPATEN CIREBON	1.020	1.058	528
6	BLITAR	792	744	518
7	KENDAL	657	581	440
8	LAMPUNG TIMUR	686	761	413
9	SUBANG	609	597	340
10	BANYUWANGI	589	538	318
11	TULUNGAGUNG	616	594	308
12	BREBES	553	537	251
13	MADIUN	446	392	242
14	KEDIRI	327	288	190
15	PATI	332	313	184
16	BANYUMAS	307	302	174
17	LAMPUNG TENGAH	323	300	156
18	TRENGGALEK	257	241	150
19	GROBOGAN	226	218	141
20	MAGETAN	234	230	140
21	MAJALENGKA	290	272	137
22	KARAWANG	288	294	125
23	JEMBER	186	162	119
24	SRAGEN	161	180	119
25	WONOSOBO	208	206	111
26	LAINNYA	10.367	9.267	2.412
TOTAL		23.942	22.187	10.395

\*Periode data di tarik pada tanggal 01 Desember 2020

Gambar 1.1 : Laporan Data BMI Tahun 2020 (Sumber dari catatan tahunan [www.BP2MI.go.id](http://www.BP2MI.go.id))<sup>5</sup>

Faktor pendorong masyarakat Indramayu bekerja ke luar negeri yakni kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indramayu. Kurang tersedianya lapangan kerja di Indramayu menyebabkan banyak masyarakat memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Sayangnya, animo masyarakat yang besar tidak diimbangi dengan prosedur migrasi yang baik. Hal tersebut menyebabkan banyak calon pekerja migran yang mengabaikan kelengkapan

<sup>4</sup>Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.

<sup>5</sup>Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.

dokumen, administrasi, kontrak kerja, serta adanya informasi sepihak pada proses perekrutan buruh migran.<sup>6</sup>

Adanya praktik semacam ini seringkali menimbulkan permasalahan pada buruh migran Indonesia, mulai dari dokumen yang bermasalah, kontrak kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian, gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan, diskriminasi, bahkan hingga kematian. Kasus tersebut merupakan gejala yang ditimbulkan dari minimnya informasi untuk migrasi yang aman sebagai pekerja luar negeri.<sup>7</sup> Hal ini diperburuk dengan lemahnya upaya diplomasi maupun produk kebijakan yang disediakan oleh negara untuk melakukan perlindungan bagi buruh migran sebagai warga negara yang harus tetap dilindungi.<sup>8</sup>

Dibentuknya regulasi yang mengatur segala bentuk kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia menjadi angin segar bagi kalangan buruh migran.<sup>9</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak kasus pelanggaran pada buruh migran asal Indramayu. Berdasarkan data aduan secara keseluruhan di Tahun 2020, Kabupaten Indramayu mencapai 142 aduan dari total jumlah buruh migran tahun 2020 sebanyak 1.183 Jiwa.<sup>10</sup> Hal tersebut menjadi bukti nyata kegagalan Pemerintah dalam membela dan melindungi buruh migran. Banyaknya masalah yang menimpa buruh migran

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Juwarah selaku Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia di Indramayu, tanggal 12 Desember 2020.

<sup>7</sup>Data kasus buruh migran yang ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indramayu tahun 2020.

<sup>8</sup>Data kasus buruh migran yang ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indramayu tahun 2020.

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>10</sup>Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.

menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh migran masih jauh dari harapan. Meskipun sudah ada perangkat hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

JUMLAH PENGADUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA PERIODE TAHUN 2018 s.d 2020				
NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020
1	Kabupaten Indramayu	120	373	142
2	Kabupaten Cirebon	86	278	101
3	Kabupaten Karawang	59	315	100
4	Kabupaten Cianjur	63	303	70
5	Kabupaten Sukabumi	45	260	59
6	Kabupaten Subang	36	101	44
7	Kabupaten Cilacap	33	49	41
8	JAKARTA SELATAN	6	53	38
9	Kabupaten Serang	55	207	35
10	Kabupaten Tegal	21	55	35
11	Kabupaten Majalengka	29	76	32
12	Kabupaten Brebes	27	85	31
13	Kabupaten Purwakarta	20	103	31
14	Kabupaten Bandung	22	104	30
15	Kabupaten Lombok Timur	28	168	28
16	Kabupaten Bekasi	8	55	27
17	Kabupaten Bantul	2	7	26
18	Kabupaten Sumbawa	30	195	25
19	Kabupaten Ponorogo	22	19	23
20	Kabupaten Tangerang	17	121	23
21	Kabupaten Banyuwangi	24	38	19
22	Kabupaten Tulungagung	10	33	19
23	Kabupaten Bogor	5	36	18
24	Kabupaten Lampung Timur	24	28	18
25	Kabupaten Banyumas	13	32	17
26	LAINNYA	3.974	6.270	747
<b>TOTAL</b>		<b>4.779</b>	<b>9.364</b>	<b>1.779</b>

\* Periode data di tarik pada tanggal 04 Januari 2021

Gambar 1.2 : Laporan Data BMI Tahun 2020 (Sumber dari catatan tahunan [www.BP2MI.go.id](http://www.BP2MI.go.id))<sup>11</sup>

Hal lain yang mendasari kegagalan Pemerintah dalam melindungi buruh migran, yaitu lambatnya respon Pemerintah dalam menangani masalah buruh migran, hal ini dikarenakan prosedur yang panjang serta

<sup>11</sup>Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.

lemahnya kontrol terhadap buruh migran di luar negeri.<sup>12</sup> Lambatnya respon Pemerintah tersebut, ditanggapi oleh organisasi yang berfokus pada perlindungan buruh migran untuk ikut serta dalam memberikan advokasi sosial kepada buruh migran beserta keluarganya. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami.

Salah satu organisasi masyarakat yang fokus memperjuangkan hak-hak buruh migran di Indramayu adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang telah berjalan mengadvokasi dan memperjuangkan isu-isu buruh migran Indonesia sejak tahun 2003. Beberapa capaian yang dilakukan oleh SBMI Indramayu adalah mengawal pembebasan buruh migran seperti (1) pada kasus Rs yang awalnya akan dipancang, tetapi kemudian diperingan menjadi 12 tahun; (2) Rm yang dijual oleh mafia *trafficking* ke Syria; (3) Tr yang ditempatkan di negara berkonflik yaitu Iran, (4) serta almarhumah Rr dari Desa Parean Girang Kandanghaur yang jenazahnya tidak bisa dipulangkan dari Malaysia akibat direkrut dan diberangkatkan tidak sesuai prosedur. Selain itu masih terdapat kasus-kasus lainnya.<sup>13</sup>

<b>Laporan Data Kasus Masuk Periode 2020 Serikat Buruh Migran Indonesia DPC Indramayu</b>				
<b>No</b>	<b>Kasus</b>	<b>Asal Kecamatan</b>	<b>Jumlah Korban</b>	<b>Tanggal Masuk Laporan</b>
1.	Penipuan oleh calo	-Jatibarang	10 orang	22 Januari 2020
2.	Buruh migran dengan gangguan jiwa	-Kertasmaya	1 orang	29 Januari 2020
3.	Tidak digaji	-Terisi	1 orang	12 Februari 2020

<sup>12</sup>Anis, Hidayah. Realitas Ruyati di Balik Pidato SBY. Pada Juni 2011. Diakses pada 26 September 2021. Dalam. <http://Internasional.kompas.com>.

<sup>13</sup>Laporan Kasus Buruh Migran SBMI Indramayu tahun 2019.

4.	Gagal ke LN karena usia dibawa umur	-Karangampel -Juntinyuat -Balongan  Sukagumiwang	22 orang	3 Maret 2020
5.	Ditempatkan di negara dengan konflik	- Pabean Ilir - Krangkeng - Kedokanbunder	7 orang	23 Mei 2020
6.	Hilang kontak	- Cikedung	1 orang	12 Juni 2020
7.	Buruh migran sakit	- Sliyeg	1 orang	8 Juli 2020
8.	Tidaksesuaian perjanjian kerja di awal	- Kroya	1 orang	31 Agustus 2020
9.	Kekerasan fisik dan psikis	- Kertasmaya	1 orang	9 September 2020
10.	Gagal berangkat akibat pemalsuan surat keterangan sehat	- Sindang - Lohbener	3 orang	8 Oktober 2020
11.	Buruh migran dibatasi ruang geraknya oleh majikan	- Karangampel	1 orang	19 Oktober 2020
12.	Penipuan	- Juntinyuat - Sliyeg - Kertasmaya - Kedokan	4 orang	20 November 2020
<b>Total</b>			<b>53 Kasus</b>	

Tabel 1.1: Data Kasus SBMI Indramayu 2020 (Sumber: Laporan SBMI Data Kasus Buruh Migran Indramayu)<sup>14</sup>

Dari data yang dihimpun SBMI Indramayu, sepanjang tahun 2020, sebanyak 53 aduan kasus buruh migran yang masuk ke pihak SBMI, data kasus tersebut didominasi oleh sektor pekerja rumah tangga sebanyak 27

<sup>14</sup>Laporan SBMI Data Kasus Buruh Migran Indramayu 2020.

kasus, diikuti oleh sektor pekerjaan ABK Perikanan sebanyak 12 kasus, sektor buruh pabrik 8 kasus, dan sisanya di sektor lain.<sup>15</sup>

Melihat konteks kerentanan buruh migran Indramayu dengan kompleksitas permasalahan yang dialami, perlu adanya advokasi sosial terhadap buruh migran dalam memperjuangkan hak buruh migran sebagai pekerja. Advokasi sosial yang dimaksud ialah untuk melindungi dan membela individu, keluarga, kelompok, dan anggota-anggota masyarakat yang dirampas haknya.<sup>16</sup> Berbagai upaya telah dilakukan dalam menangani masalah pekerja migran, ada yang berupa peraturan, kebijakan pemerintah atau program, dan kelembagaan. Tetapi selama ini dirasa belum bisa memberikan perlindungan bagi mereka.<sup>17</sup> Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka menarik untuk melihat bagaimana peran yang dilakukan SBMI Indramayu sebagai entitas masyarakat dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan buruh migran Indramayu dengan menggunakan rentang waktu tahun 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang menjadi pembahasan utama penulis adalah:

1. Bagaimana strategi advokasi sosial yang dilakukan oleh SBMI Indramayu dalam melindungi buruh migran?

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Juwarih Selaku Ketua SBMI Indramayu, tanggal 28 Maret 2021.

<sup>16</sup>Edi Suharto, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsep dan Strategi* (Jakarta: Balai Pelatihan dan Pengembangan Departemen Sosial RI 2004), 169.

<sup>17</sup>Puspita S. Shelly "Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakukan Advokasi Dalam Memberikan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7 no. 1 (2018), 2.

2. Bagaimana peran SBMI Indramayu dalam melakukan advokasi sosial bagi buruh migran asal Indramayu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki berbagai karakter tujuan berdasarkan harapan yang telah disusun oleh penulis dalam draft proposal. Adapun tujuan penelitian ini terutama adalah menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan advokasi sosial buruh migran di SBMI Indramayu.

Selanjutnya, berbicara tentang tujuan maka ia tidak terlepas dari kata manfaat atau kegunaan penelitian. Berdasarkan hal ini, penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pembaca secara teori dan praktik. Adapun manfaat secara teori diharapkan menjadi acuan perkembangan disiplin ilmu baik ilmu kesejahteraan sosial atau pekerja sosial, ilmu hukum, ilmu sosial dan disiplin ilmu lainnya. Sedangkan, manfaat secara praktik ialah sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan terhadap permasalahan buruh migran yang kian meningkat, serta evaluasi kepada praktisi yang menjadi garda terdepan dalam melakukan advokasi sosial dan perlindungan terhadap buruh migran.

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari adanya duplikasi dan memberikan justifikasi pada hasil penelitian serta mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, penulis melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan tema penelitian ini:

Salah satu penelitian di bidang tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh Slamet Mulayana, tahun 2017, yang berjudul “Pemaknaan Suami Tentang Buruh Migran Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu.”<sup>18</sup> Penelitian tersebut menjelaskan pemaknaan subjektif suami tentang buruh migran perempuan, yang dilihat dari persepsi suami yang informan mengenai “istri yang menjadi buruh migran’ serta persepsi suami informan terhadap pandangan-pandangan orang lain tentang ‘istri menjadi buruh migran’. Penelitian ini berbeda hasilnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai upaya perlindungan buruh migran melalui advokasi sosial terhadap buruh migran Indonesia di SBMI Indramayu. Sedangkan kesamaan yang penelitian tersebut yakni sama sama membahas buruh migran serta mengambil lokasi penelitian di Indramayu

Topik penelitian mengenai pekerja migran juga dilakukan oleh Puspita Wulandari, tahun 2017, yang berupaya untuk merekonstruksi peran perempuan sebagai BMP pada triple roles models yang dibutuhkan guna menguatkan kembali peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat di tengah ketidakmampuannya untuk hadir secara fisik. Ketahanan keluarga melalui ketahanan di bidang ekonomi dengan andil elit masyarakat menjadi salah satu upaya untuk menguatkan status BMP sebagai orang tua dan istri dalam kedudukannya sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yakni mengenai advokasi sosial tenaga kerja

---

<sup>18</sup> Slamet Mulayana, Pemaknaan Suami Tentang Buruh Migran Perempuan : Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Komversal*. Vol.03 No 1 (2017). Diakses pada 27 September 2021.

Indonesia di SBMI Indramayu.<sup>19</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus kajian yakni mengenai isu buruh migran Indramayu.

Penelitian mengenai upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia juga pernah dibahas oleh Yuyun Yenena dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Mantan Buruh Migran Melalui Program Community Economic Development (Ced) Di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu”. Hasilnya proses pemberdayaan ekonomi dan hasil dari pemberdayaan mantan pekerja buruh migran melalui Program Community Economic Development (CED) di Desa Bondan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni mengenai buruh migran Indramayu, sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan sudut pandang dan kajian teori yang digunakan.

Penelitian mengenai buruh migran juga dilakukan oleh Roslia Simatupang yang berjudul “Proses Pemecahan Masalah Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) Badan Nasional Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Gaji Tidak Dibayar Pada Wakinah TKI Asal Indramayu”. Penelitian tersebut membahas mengenai upaya mengenai tahapan penanganan kasus TKI (Tenaga Kerja Indonesia) oleh Balai Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

---

<sup>19</sup> Puspita Wulandari, Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Keluarga Buruh Migran Perempuan, *Tesis*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2017.

<sup>20</sup> Yuyun Yunena, Pemberdayaan Ekonomi Mantan Buruh Migran Melalui Program Community Economic Development (Ced) Di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 4-5.

Kerja Indonesia).<sup>21</sup> Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sulitnya mengimplementasikan solusi masalah buruh migran akibat konstitusi yang mengatur kuasa hukum. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama meneliti mengenai upaya lembaga perlindungan buruh migran dalam membela buruh migran. Namun penelitian ini memiliki perbedaan. Penelitian tersebut memiliki sudut pandang secara konstitusi, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni bersudut-pandang pekerjaan sosial.

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan diatas, bahwa upaya dalam penanganan permasalahan yang terjadi pada buruh migran telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan visi misi untuk perlindungan buruh migran Indonesia. Akan tetapi, penelitian di atas secara signifikan belum berbicara khusus tentang pelaksanaan advokasi sosial yang detail terhadap buruh migran, terkhusus buruh migran asal Indramayu. Dengan demikian, peneliti tertarik ingin mengetahui pelaksanaan advokasi yang dilakukan SBMI Indramayu terhadap permasalahan yang terjadi pada buruh migran asal Indramayu, Propinsi Jawa Barat.

### **E. Kerangka Konsep**

Penelitian ini menggunakan beberapa pemikiran teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka sebagai instrumen analisis, yaitu:

#### **1. Advokasi Sosial**

---

<sup>21</sup>Roslia Simatupang. Proses Pemecahan Masalah Tenaga Kerja Indonesia Oleh Balai Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center) Badan Nasional Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Gaji Tidak Dibayar Pada Wakinah TKI Asal Indramayu, *Skripsi*, Universitas Padjajaran, 2019.

Kata Advokasi secara istilah sangat lekat dengan profesi hukum. Secara bahasa, advokasi berarti pengacara atau pembela. Oleh sebab itu, advokasi acapkali diartikan sebagai suatu pembelaan kasus atau perkara di pengadilan. Selain itu, advokasi tidak hanya membela melainkan mengemukakan atau menunjukkan serta menciptakan suatu perubahan.<sup>22</sup>

Pengertian advokat menurut Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 Ayat 1 dikatakan: “advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.<sup>23</sup>

Advokasi menurut Kaminski dan Walmsley adalah kegiatan yang menunjukkan keutaaman pekerjaan sosial dari profesi lain. Dalam profesi hukum, advokasi merupakan upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam pengertian ini, seorang advokat memiliki dua peran, yakni sebagai aktor pembaruan sosial dan pelayan sosial. Aktor pembaharuan berarti ia harus berada di garda depan bagi segala upaya yang bertujuan pada perubahan sosial bagi kemaslahatan masyarakat. Sementara itu dikatakan aktor pelayanan sosial berarti seorang advokat sepatutnya mengabdikan diri untuk melayani kebutuhan warga negara untuk mendapatkan keadilan yang setara. Selain itu, beberapa definisi lain

---

<sup>22</sup>Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 126.

<sup>23</sup>Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

mengenai advokasi, diantaranya, advokasi dianggap sebagai upaya untuk mengubah kebijakan, kedudukan, dan fungsi dari sebuah institusi.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Kutchins dan Kutchins, advokasi tidak dapat didefinisikan karena advokasi merupakan sebuah aksi sosial sehingga advokasi dianggap sebagai upaya menolong klien agar dapat mencapai atau mendapatkan layanan ketika mengalami penolakan di suatu lembaga atau suatu sistem layanan.<sup>25</sup>

Dalam kegiatan advokasi, suatu organisasi pendamping tidak boleh menjadi pahlawan atau dewa penolong karena hal tersebut hanya akan menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi *charity*. Advokasi juga harus mampu menemukan hal-hal tersembunyi dibalik suatu kebijakan sehingga secara tidak langsung juga bertindak sebagai pelaku kegiatan advokasi yang harus selalu curiga dengan adanya potensi ketidakadilan yang tersembunyi dalam suatu kebijakan resmi.

Berpijak pada literatur pekerjaan sosial, advokasi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yakni advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*).<sup>26</sup> Advokasi kasus merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam membantu menangani masalah klien agar dapat mengakses sumber layanan sosial yang harus didapatkannya dengan alasan bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi serta ketidakadilan yang dilakukan oleh sebuah lembaga, dunia bisnis, atau

---

<sup>24</sup>Edi Suharto, *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, 2004), 78.

<sup>25</sup>H. Kutchins dan S. Kutchins, *Advocacy and Social Work*. In G. Weber and G. McCall (Eds.). *Social Scientist as Advocates: View from the Applied Disciplines* (Beverly Hills: Sage, 1978), 89.

<sup>26</sup>Edi Suharto. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 126.

kelompok profesional terhadap klien, sehingga klien tidak mampu mengatasi situasi tersebut dengan baik. Karena itu, advokasi kasus sering disebut advokasi klien (*client advocacy*).<sup>27</sup> Berbeda dengan advokasi kasus, advokasi kelas yakni upaya yang mengatasmakan kelas atau sekelompok orang untuk memperjuangkan hak-hak warga dalam mengakses sumber serta mendapatkan kesempatan. Advokasi kelas fokus pada tindakan mempengaruhi dan melakukan perubahan kebijakan pada tingkat lokal maupun skala nasional. Advokasi kelas melibatkan politik dengan tujuan bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh penguasa. Dalam advokasi kelas, pekerja sosial bertindak mewakili suatu organisasi bukan sebagai praktisi mandiri. Advokasi kelas biasanya dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi lain yang sejalan.<sup>28</sup>

Advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial yakni dengan membantu klien agar dapat mengakses sumber-sumber, melakukan koordinasi pelayanan sosial, merancang, dan mengembangkan kebijakan-kebijakan serta menyusun program-program kesejahteraan sosial. Hal tersebut merupakan fungsi dari manajemen sumber. Karenanya, manajemen sumber mencakup penyusunan, pengkoordinasian, serta pengintegrasian sumber dan layanan sosial yang dibutuhkan oleh klien, baik individu, kelompok, atau masyarakat. Pekerja sosial dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dan berupaya menghubungkan antara klien dan sumber

---

<sup>27</sup>Ibid., 128.

<sup>28</sup>Ibid., 135.

layanan sosial sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri, pemecahan masalah, serta terpenuhinya kebutuhan klien.<sup>29</sup>

Pada skala mikro, pekerja sosial berperan sebagai *broker* sosial yakni menghubungkan klien dengan sumber yang tersedia di sekitarnya. Sebagai *broker*, pekerja sosial melakukan manajemen kasus yang berkoordinasi dengan berbagai layanan sosial yang disediakan, berbagai kegiatan yang dilakukan meliputi, antara lain, melakukan asesment terhadap situasi khusus dan apa yang klien butuhkan; memfasilitasi pilihan klien dengan informasi dan berbagai sumber alternatif, ikut serta membangun kontak antara klien dan lembaga-lembaga pelayanan sosial; mengumpulkan informasi mengenai berbagai jenis dan lokasi pelayanan sosial, parameter pelayanan, dan kriteria elijibilitas (kelayakan); mempelajari kebijakan-kebijakan, syarat-syarat, prosedur-prosedur dan proses-proses pemanfaatan sumber-sumber kemasyarakatan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai profesi yang sesuai dengan kebutuhan klien, dan memonitor dan mengevaluasi distribusi pelayanan.<sup>30</sup>

Pada skala *mezzo*, pekerja sosial berperan sebagai mediator untuk mewakili dan mendampingi organisasi dalam menemukan masalah sosial yang dihadapi, menentukan tujuan, membahas solusi yang solutif, menjangkau sumber, menerapkan, memantau dan menilai kinerja rencana aksi. Adapun teknik advokasi yang dilakukan ialah dengan menghubungkan jejaring untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan layanan sosial, membangun kerjasama dan mengembangkan pelayanan sosial;

---

<sup>29</sup>Ibid., 172.

<sup>30</sup>Ibid., 168.

membangun koalisi dengan berbagai kelompok, instansi, organisasi dan industri serta tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Kegiatan sebagai mediator mencakup, menelusuri pandangan dan kepentingan khusus dari berbagai pihak yang terkait, menemukan kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengalami konflik, membantu pihak-pihak agar dapat bekerja sama dengan berbagai layanan, mendefinisikan, mengonfrontasikan dan menangani berbagai hambatan komunikasi, menemukan berbagai manfaat yang muncul dari sebuah koalisi, menjembatani pertukaran informasi secara terbuka diantara berbagai pihak yang terlibat, bersikap tidak memihak, dan tetap percaya diri, yakin dan optimis terhadap manfaat kerjasama dan perdamaian.

Pada skala makro pekerja sosial dapat mengambil peran sebagai aktivis dan analis kebijakan. Pekerja sosial sebagai aktivis, yaitu ikut terlibat dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, mengakses sumber, melakukan koordinasi dan negosiasi dibidang hukum. Sedangkan peran pekerja sosial sebagai analis kebijakan yakni bersifat secara tidak langsung dalam melakukan perubahan sosial. Pekerja sosial mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, menilai bagaimana pemerintah menanggapi masalah tersebut, mengajukan pilihan alternatif kebijakan, memonitor penerapan kebijakan. Adapun pendekatan yang dilakukan pekerja sosial sebagai analis kebijakan yakni pendekatan prospektif, retrospektif dan intergratif.

Pendekatan prospektif merupakan kegiatan dengan menganalisis kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan melalui pengajuan opsi kebijakan baru terhadap pemerintah untuk merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan retrospektif dalam pendekatan ini menggunakan analisis terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang diakibatkan dari penerapan sebuah kebijakan. Demikian juga yang terakhir adalah pendekatan integratif, yakni analisis perpaduan dari kedua pendekatan prospektif dan retrospektif.<sup>31</sup>

Advokasi dilakukan bertujuan terjadinya suatu perubahan, maka tidak bisa dihindari akan selalu ada resistansi, oposisi dan konflik. Tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan advokasi. Namun ada beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam merancang advokasi agar advokasi berjalan sukses. Prinsip-prinsip tersebut yakni :

a. Realistis

Yang dimaksud prinsip realistis yakni keberhasilan advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Karena advokasi tidak mungkin bisa dilakukan dalam segala hal, seorang advokat harus menyeleksi pilihan dan membuat keputusan prioritas. Advokat perlu memilih isu dan agenda yang realistis sehingga dapat dicapai (*achievable*) dalam kurun waktu tertentu (*time-bound*).

b. Sistematis

---

<sup>31</sup>Ibid., 169.

Proses advokasi bisa dimulai dengan memilih dan menemukan isu strategis, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, mengidentifikasi sistem kebijakan publik, membangun kerjasama, merumuskan sasaran dan taktik, mempengaruhi pemangku kebijakan, dan memonitor serta menilai gerakan atau program yang dilakukan.

**c. Taktis**

Advokat buruh migran selaku pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi atau sekutu dengan pihak lain dalam proses advokasi. Sekutu dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya (*trust*).

**d. Strategi**

Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan atau power yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Hal tersebut sangat penting untuk mempelajari diri kita, lembaga kita dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki.

**e. Berani**

Proses advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap dan tidak tergesa-gesa. Proses advokasi harus mampu menjadikan isu dan strategi yang telah dilakukan sebagai motor gerakan dan tetap berpijak pada agenda bersama.<sup>32</sup>

## **2. Migrasi**

Pengertian migrasi ialah suatu proses perubahan unit geografis ke unit geografis lain atau perubahan tempat tinggal. Dalam proses migrasi

---

<sup>32</sup>Ibid., 178.

terdapat unsur pokok migrasi yakni geografis dan waktu. Pada unsur waktu yakni terbatas pada jarak dan ketetapan, sedangkan unsur geografis dibatasi dengan unit geografis. Namun, tidak dikatakan sebagai migrasi jika perubahan tempat tinggal yang tidak permanen dalam unit geografis yang sama.<sup>33</sup>

Proses perpindahan manusia dibedakan sesuai kriterianya masing-masing, antara lain ada yang berpindah karena pilihan sendiri, dan ada juga yang meninggalkan tanah kelahiran untuk bekerja, mengungsi, dan mencari suka ketempat lain. Ada beberapa faktor yang membuat manusia melakukan migrasi ke daerah lain, seperti adanya bencana alam, pengangguran, perang dan tekanan pemerintahan. Adapun faktor eksternal yang berasal dari negara tujuan migrasi yakni, kesamaan budaya, daya tarik ekonomi, mencari pendidikan, mencari pekerjaan dengan upah yang lebih baik, kesempatan untuk hidup bebas yang lebih baik dari daerah asal.<sup>34</sup>

Mencari pekerjaan yang lebih baik menjadi faktor dominan dalam proses migrasi, proses migrasi biasanya dilakukan dengan adanya mobilitas tenaga kerja Internasional yang terjadi diantara negara-negara yang memiliki kesamaan sejarah, kebudayaan, ikatan ekonomi, dan perjanjian kerja sama. Beberapa negara dikategorikan sebagai penerima dan pengirim tenaga kerja. Seperti negara berkembang sebagai pengirim tenaga kerja, sedangkan negara maju sebagai penerima tenaga kerja dari negara berkembang. Mobilitas tenaga kerja dari negara berkembang ke negara maju

---

<sup>33</sup>Munir R. dan Budiarto, *Teori-Teori Kependudukan* (Jakarta: Bina Aksara. 1986), 89.

<sup>34</sup>Midjan P., *Dampak Sosial Migrasi Internasional Bagi Indonesia* (Jakarta: Satgas TK-PTKIB, 2004), 129.

dapat terjalin hubungan baik, ketika negara-negara maju mampu memberikan upah dan kesejahteraan terhadap tenaga kerja dari negara berkembang.<sup>35</sup>

Bahgwati menulis mengenai tipe tipe migrasi dalam bukunya yang berjudul *In Defense of Globalitation*, bahwa ada tiga tipe migrasi dalam mengenali masalah migrasi dan metode untuk mengatasinya, yaitu migrasi dari negara miskin menuju negara maju dengan perbedaan implikasinya apabila migrasi tersebut berjalan, migrasi pekerja ahli dan pekerja non ahli, dan migrasi secara resmi dan tidak resmi yang dipicu oleh kondisi dan situasi.<sup>36</sup>

Dalam melakukan migrasi individu dipengaruhi oleh beberapa hal yakni desakan internal seperti keterbatasan lahan, rendahnya upah, terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemudian faktor eksternal yang berasal dari daerah tujuan migrasi yakni tersedianya lapangan pekerjaan, tingginya upah, lengkapnya sarana dan prasarana serta majunya daerah tujuan. Namun migrasi memiliki hambatan seperti sarana transportasi, kondisi geografis dan topografis. Selain itu individu memiliki peran penting dalam menentukan pilihan untuk melakukan migrasi.<sup>37</sup>

### **3. Migrasi Tenaga Kerja Indonesia**

Kemiskinan dan permasalahan hidup yang dialami masyarakat menjadi pendorong dalam melakukan gerak penduduk, baik internal

---

<sup>35</sup>Sudibia IK, "Mobilitas Penduduk Nonpermanen dan Kontribusi Remitan Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Rumah Tangga di Daerah Asal," *Jurnal Piramida*, Vol 3, No 1 (2007), 76.

<sup>36</sup>J. Bhagwati, *In defense of Globalization* (London: Oxford University Press, 2004), 209-218.

<sup>37</sup>N. Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010), 36.

maupun secara eksternal, baik permanen maupun tidak permanen. Selama ini program pembangunan di Indonesia telah berhasil meningkatkan pergerakan penduduk Indonesia.<sup>38</sup> Jumlah pelaku migrasi internal jauh lebih banyak dibandingkan pelaku migrasi internasional. Dengan demikian fenomena migrasi menunjukkan jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu, begitu juga pelaku migrasi internasional.<sup>39</sup>

Berdasarkan data Badan Penempatan dan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI), Jumlah pelaku migrasi internasional hingga tahun 2020 adalah tercatat sebanyak 4.304 orang yang tersebar di seluruh dunia. Adapun rinciannya yakni Hong Kong (3.793 orang); Taiwan (513 orang); dan sejumlah negara lainnya.<sup>40</sup> Realitas kemiskinan yang dihadapi sejumlah rumah tangga di Indonesia pada akhirnya mendorong pilihan anggota rumah tangga miskin untuk mencari sumber nafkah yang lain, misalnya, pilihan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Perpindahan tenaga kerja antarnegara disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi internasional memiliki motif tersendiri, yakni bekerja ke luar negeri bertujuan untuk menjual tenaga keahlian dan kepandaian mereka, biasanya dilakukan oleh penduduk dari negara-negara berkembang menuju negara maju. Motif berikutnya adalah bekerja ke luar negeri dengan

---

<sup>38</sup>ES Wahyuni, *Migrasi di Jawa Barat Berdasarkan Supas 1985* (Bogor: PsPIPB, 1991),122.

<sup>39</sup>Widodo, *Sosiologi Kependudukan* (Semarang: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS Press, 2001), 29.

<sup>40</sup>Data B2PMI Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2020, 39.

adanya penjualan teknologi ataupun penanaman modal. Hal ini biasanya dilakukan oleh penduduk negara maju menuju negara berkembang.<sup>41</sup>

#### **4. Serikat Buruh Migran Indonesia**

Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI merupakan organisasi buruh migran beserta anggota keluarganya. SBMI berdiri pada tanggal 25 Februari 2003 dengan nama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Pembentukan SBMI ini dirintis oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI). Pembentukan SBMI merupakan bentuk kepedulian terhadap banyaknya permasalahan yang dihadapi buruh migran Indonesia. Pada tahun 2006, SBMI mendapatkan pengakuan sebagai serikat buruh.<sup>42</sup>

Adapun anggota SBMI meliputi calon buruh migran, buruh migran aktif, mantan buruh migran, dan anggota keluarga buruh migran. Beberapa upaya yang diperjuangkan SBMI yakni berupaya memperjuangkan aspirasi, hak dan kepentingan anggota, menumbuhkan solidaritas dan persatuan sesama buruh migran, serta memperjuangkan kesejahteraan dan kelayakan kondisi kerja sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai sistem ketenagakerjaan yang berlaku.

Sedangkan tindakan yang dilakukan SBMI dalam menanggulangi permasalahan pada buruh migran yaitu advokasi kasus dan kebijakan, pengorganisasian, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kampanye. Advokasi kasus dan kebijakan yang dilakukan SBMI dengan mendampingi

---

<sup>41</sup>Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 35.

<sup>42</sup>Wawancara dengan Juwarah Selaku Ketua SBMI Indramayu, 10 April 2021.

pengaduan kasus yang dilaporkan dari buruh migran maupun keluarga buruh migran, pengaduan tersebut ditindaklanjuti ke pihak yang bertanggungjawab dalam hal perlindungan buruh migran. Kemudian, adanya pengorganisasian yakni untuk memperkuat posisi buruh migran baik di daerah tempat kerja maupun di daerah asal buruh migran.

Selain itu SBMI dapat bekerjasama dengan organisasi yang sejalan baik di level lokal, nasional, dan Internasional. Sedangkan pendidikan yang diberikan SBMI yakni pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan migrasi aman, pelatihan pengorganisasian, pelatihan pencegahan dan layanan bagi korban, pelatihan keuangan dan pelatihan lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terbangun kesadaran kritis dan kesadaran akan hak kewajiban buruh migran. Selain itu adanya pemberdayaan ekonomi, sebagai bentuk perwujudan amanat dalam Pasal 3 Undang-undang No 39 Tahun 2004 yakni memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi calon tenaga kerja sejak di dalam negeri, di negara tujuan dan kepulauan, serta meningkatkan keterampilan khusus buruh migran. Yang terakhir yakni kegiatan kampanye mengenai informasi penting baik secara langsung maupun melalui media untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan buruh migran.<sup>43</sup>

## **5. Proses Advokasi Sosial Buruh Migran Indonesia**

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Juwarah selaku Ketua SBMI Indramayu, 10 April 2021.

Advokasi sosial terhadap buruh migran Indonesia yang bermasalah dapat berupa advokasi kasus dan advokasi kelas. Advokasi kasus dapat dilakukan sesuai dengan kasus yang dialami oleh buruh migran dimulai sejak prakeberangkatan, penempatan dan pasca kepulangan ke daerah asal. Selain melihat jenis kasus yang dialami, dalam proses advokasi kasus juga melihat faktor-faktor dan penyebab kasus tersebut. Kemudian membangun kerjasama dengan organisasi terkait seperti Pemerintah Daerah, Disnaker, PJTKI, KBRI, Kepolisian, dan pihak pemasok buruh migran ke luar negeri.<sup>44</sup>

Advokasi kasus pada buruh migran juga dilakukan secara preventif, melalui penyuluhan sosial atau kampanye melalui tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema aman dalam bermigrasi dan hak dan kewajiban buruh migran, yang ditempatkan di area yang menjadi mobilitas buruh migran, seperti kantor desa, kantor pendaftaran buruh migran, perusahaan jasa TKI, dan lainnya. Sedangkan penyuluhan secara lisan berupa himbuan dan pencerahan pada calon buruh migran baik pada pra keberangkatan, penempatan dan pasca kepulangan.<sup>45</sup>

Selain itu, advokasi sosial juga diberikan dalam bentuk pendampingan. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap buruh migran sejak pra keberangkatan, penempatan dan kepulangan. Berupa penanganan kasus buruh migran, memperjuangkan hak dan kewajiban buruh migran yang terabaikan, dan buruh migran yang tersakiti dan terancam,

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Juwarah selaku Ketua SBMI Indramayu, 10 April 2021.

<sup>45</sup>Wawancara dengan Juwarah selaku Ketua SBMI Indramayu, 10 April 2021.

kepada pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah, pengadilan, KBRI dan pihak terkait lainnya. Adapun kegiatan pendampingan lainnya yakni pendampingan dan pertolongan pascatraumatik akibat kasus atau masalah yang dialami oleh buruh migran.<sup>46</sup>

Bentuk advokasi sosial lainnya yakni advokasi kelas, dengan upaya mendesak Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk meninjau kembali peraturan dan undang-undang yang tidak berpihak terhadap buruh migran. Upaya ini dimulai dengan mengumpulkan fakta-fakta kasus pelanggaran HAM terhadap buruh migran, kemudian mengorganisasi korban dan aktifis yang memiliki tujuan yang sejalan, praktisi yang kasus pekerja migran serta *stakeholder* yang peduli terhadap nasib buruh migran. Kegiatan berikutnya melakukan diskusi melalui forum-forum pertemuan bersama Pemerintah untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan, mengadakan audiensi dengan Pemerintah sampai terpenuhinya tujuan.<sup>47</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Secara terminologi, metode penelitian didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilewati untuk mencapai pemahaman, kegiatan tersebut harus ditetapkan secara ilmiah serta data yang dicari harus dipercaya kebenarannya.<sup>48</sup> Metode yang digunakan penulis meliputi, lokasi penelitian, jenis penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, jenis

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Juwarih selaku Ketua SBMI Indramayu, 10 April 2021.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Juwarih selaku Ketua SBMI Indramayu, tanggal 10 April 2021.

<sup>48</sup>Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 3.

penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

### **1. Lokasi dan waktu Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan peneliti untuk memaksimalkan waktu, anggaran dana dan jarak tempuh yang relatif dekat. Lokasi penelitian ini adalah Serikat Buruh Migran Indonesia cabang Indramayu yang beralamat kantor di Jl. Pekandangan-Indramayu blok Pesantren Desa Krasak Kecamatan Jatibarang, Indramayu. Lokasi tersebut dipilih karena Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang mengirim pekerja migran terbanyak ke Luar Negeri pada tahun 2020.<sup>49</sup> Kabupaten Indramayu sebagai pengirim tenaga migran terbanyak di Indonesia menjadi lokasi penelitian yang menarik untuk dikaji, karena angka pengiriman tenaga kerja migran yang terus bertambah setiap tahunnya. Akan tetapi pertambahan tersebut tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan tenaga kerja migran yang pasti secara hukum. Menjadi fenomena menarik, Indramayu sebagai daerah kantong buruh migran di Indonesia, yang setiap tahunnya bertambah, namun perlindungan yang diberikan kepada buruh migran masih minim.<sup>50</sup> Sehingga dengan adanya SBMI, terjadi proses yang mengupayakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap buruh migran.

Penelitian ini tentunya dilakukan melalui rancangan alokasi waktu untuk memudahkan target peneliti. Adapun waktu penelitian disusun sebagai berikut :

---

<sup>49</sup>Laporan Data SBMI Indramayu tahun 2020.

<sup>50</sup>Laporan Data SBMI Indramayu 2020.

No	Kegiatan	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar-2021	April 2021	Mei 2021	Juni-Sept 2021
1	Penyusunan proposal	Ya						
2	Bimbingan proposal		Ya	Ya				
3	Seminar				Ya	Ya	Ya	
4	Revisi							Ya
5	Penelitian/penulisan							Ya
6	Ujian Tesis							Ya

Tabel 1.2: Jadwal Penelitian Tesis

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu sikap, kepercayaan, resepsi, peristiwa fenomena dan pemikiran kelompok maupun individu.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Bogdan dan Talyor dalam Moleong, penelitian kualitatif ialah suatu proses dengan menghasilkan data secara deskriptif berupa ucapan baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari target pengamatan.<sup>52</sup>

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan, dan menganalisa suatu peristiwa, fenomena sosial, fakta, serta situasi yang terjadi dalam penanganan korban eksploitasi seksual anak. Sehingga dapat

<sup>51</sup>M. Junaedi Goni dan Fauzan Al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 89.

<sup>52</sup>Muhajirin Muhajirin and Panorama Maya, *Pendekatan Praktis: Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017),135.

menjawab permasalahan yang dirumuskan peneliti pada penyajian data serta hasil secara aktual dan sistematis.

### 3. Objek dan subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan atau isu yang dikaji dalam penelitian.<sup>53</sup> Objek Penelitian ini berkaitan dengan mekanisme advokasi sosial terhadap buruh migran pada kasus di SBMI Indramayu di tahun 2019-2020.<sup>54</sup> Menurut Moleong, pengertian subyek penelitian ialah seseorang yang memberi informasi situasi dan kondisi tujuan penelitian.<sup>55</sup> Sedangkan Spradley mengemukakan subyek ialah suatu sumber informasi.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah serikat buruh migran Indonesia atau SBMI daerah Indramayu.

Adapun subyek pilihan, berdasarkan pertimbangan peneliti ditinjau dari tugas pokok dan fungsi, serta keterlibatan penuh pada proses advokasi sosial buruh migran, untuk memudahkan dalam penyusunan serangkaian data penelitian ini sebagai berikut :

No	Informasi Yang Dibutuhkan	Informan	Jumlah
1	Ketua dan Anggota SBMI Indramayu	Juwarih, Robidin, Riyanti	3
2	Buruh migran, calon buruh migran, purna buruh migran dan anggota keluarga buruh migran	AF, Rs, TS, AW, MB, SS, ED, MN	8
<b>TOTAL</b>			11

**Tabel 1.3 : Subyek Penelitian**

<sup>53</sup>Ibid., 92.

<sup>54</sup>Bas Rowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

<sup>55</sup>Nugrahani and Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, 61–62.

<sup>56</sup>Ibid., 42.

#### **4. Sumber Data**

Pada penelitian kualitatif harus memperoleh sumber data yang jelas dan tersedia, untuk kebutuhan tujuan dari penelitian tersebut. Sebab itu, peneliti perlu memilih yang menjadi sumber untuk memberikan informasi sesuai kebutuhan penelitian secara validitas.<sup>57</sup> Sumber data yang akan digunakan untuk kelengkapan penelitian ini ialah pertama, bersumber secara primer berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara langsung kepada informan di lapangan. Kedua, bersumber secara sekunder berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki instansi pemerintahan, jurnal, artikel, buku, foto dan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai pelengkap tambahan.

#### **5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>58</sup>

##### **a. Metode Observasi**

Dalam penelitian kualitatif, cara menganalisis dan mencatat secara sistematis mengenai hal-hal yang diamati terhadap tingkah laku individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut metode observasi. Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan metode observasi, peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati sesuatu yang berkaitan dengan perilaku, waktu, kegiatan, benda, ruang, peristiwa serta perasaan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>Nugrahani and Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108.

<sup>58</sup>M. Junaedi Goni dan Fauzan Al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 163

<sup>59</sup>Ibid.,165.

.Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati situasi di lapangan yang kemudian dicatat untuk mendukung proses penelitian. Hasil observasi didapat pada sekretariat SBMI Indramayu. Adapun instrumen yang digunakan peneliti yakni berupa pedoman pengamatan. Instrumen tersebut digunakan sebagai pelengkap hasil wawancara.

### **b. Metode Wawancara**

Pada penelitian kualitatif penting dilakukan wawancara terhadap narasumber, sebagai bentuk komunikasi langsung antara penulis dan narasumber. Wawancara bisa berbentuk tanya jawab secara langsung maupun menggunakan kuisioner. Ada tiga jenis wawancara yakni terstruktur, semi-terstruktur, serta wawancara secara mendalam.<sup>60</sup>

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada beberapa orang yang penulis anggap layak dijadikan sebagai narasumber. Dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi secara menyeluruh, baik berupa pendapat, sikap dan pengalaman pribadi.<sup>61</sup>

Pada penelitian ini yang menjadi informan untuk diwawancarai ialah Ketua dan anggota SBMI, buruh migran beserta keluarganya. Adapun Instrumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam metode wawancara yakni kertas, pulpen, laptop dan lain.lain. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum SBMI

---

<sup>60</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2011), 223.

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2003), 59.

Indramayu, permasalahan buruh migran dan advokasi sosial terhadap buruh migran yang ditangani SBMI tahun 2019-2020.

No	Informasi Yang Dibutuhkan	Informan	Jumlah
1	Ketua dan Anggota SBMI Indramayu	Juwarih, Robidin, Riyanti	3
2	Buruh migran, calon buruh migran, purna buruh migran dan anggota keluarga buruh migran	AF, Rs, TS, AW, MB, SS, ED, MN	8
<b>TOTAL</b>			11

**Tabel 1.3 : Data Informan**

### c. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan metode berupa catatan peristiwa yang telah terjadi. Dalam hal ini tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari individu dapat dikatakan sebagai dokumen. Baik berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan atau kebijakan. Sedangkan foto, sketsa, gambar hidup, dan lainnya merupakan dokumen berbentuk gambar. Sementara dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni seseorang, baik berupa film, patung, lukisan, foto dan lain sebagainya.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi hal penting sebagai dokumen ialah dengan pengumpulan data berupa sumber catatan, sumber tulisan seperti dokumen resmi, paper atau makalah bersifat relevan pada penelitian ini. Adapun instrumen yang digunakan yakni menggunakan buku catatan, kamera gawai dan lainya.

---

<sup>62</sup>Ibid., 240.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan dan setelah di lapangan. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu dengan mereduksi data, pengorganisasian data dan interpretasi data.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang akan dilakukan berasal dari pengorganisasian data yang bersumber baik secara primer (observasi dan wawancara) maupun secara sekunder (dukungan dokumen) yang diperoleh sebelum, saat dan setelah penelitian di lapangan.

#### **e. Validasi Data**

Validasi pada hasil penelitian kualitatif ialah penentuan akurasi dan kredibilitas.<sup>64</sup> Pada metode ini, memiliki beberapa teknik dalam memperoleh jaminan akurasi dan kredibilitas yakni dengan triangulasi, member checking dan auditing data.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini, teknik validitas atau keabsahan data dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu penelitian ilmiah dari hasil data yang diperoleh. Teknik yang dilakukan dengan cara triangulasi dengan tujuan untuk membandingkan hasil dari wawancara dan hasil pengamatan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk kegunaan pada pelaksanaan advokasi sosial buruh migran yang akan diteliti.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga tidak bisa digeneralisasikan pada lokasi dan tema kasus yang sama. Peneliti juga tidak

---

<sup>63</sup>Ibid., 244.

<sup>64</sup>Ibid., 133.

<sup>65</sup>Ibid., 134.

dapat menjamin hasil penelitian ini, karena adanya perbedaan waktu, situasi dan pedoman teknis. Akan tetapi, penelitian ini perlu dan penting dilakukan sebab pembahasan tema ini masih sedikit untuk dikaji secara ilmiah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan, agar dapat disusun secara jelas, utuh, terarah serta sistematis. Penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu

**BAB I PENDAHULUAN** - merupakan gambaran secara umum mengenai apa yang akan diteliti yakni advokasi sosial terhadap buruh migran, kasus di Serikat Buruh Migran Indonesia di Indramayu.

**BAB II KERANGKA TEORI** - akan membahas tentang kerangka teori penelitian yakni tentang advokasi sosial dan buruh migran, serta profil lokasi penelitian.

**BAB III ADVOKASI SOSIAL BURUH MIGRAN DI SBMI INDRAMAYU** menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan seperti penyajian data dan analisis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari uraian rumusan masalah pertama.

**BAB IV PERAN SBMI INDRAMAYU DALAM UPAYA ADVOKASI BURUH MIGRAN ASAL INDRAMAYU-** menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan seperti penyajian data, implementasi metode praktik dan analisis yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari uraian rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP - yang terdiri dari kesimpulan serta sumbangsih saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait dengan pokok permasalahan yang dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Dalam upaya memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak buruh migran, SBMI Indramayu menggunakan strategi advokasi sosial tersendiri yang menjadi ciri khas dari upaya SBMI Indramayu. Strategi advokasi sosial tersebut dimulai dari tahap identifikasi masalah klien, perjanjian dengan klien dan keluarganya, membuat laporan kronologis, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, menyusun rancangan kerja, mengusut keberadaan agen penyalur buruh migran, pendampingan, dan desakan terhadap pemangku kebijakan.

Selain itu, dalam upaya memperjuangkan hak-hak buruh migran, pihak SBMI Indramayu melakukan upaya advokasi sosial menggunakan dua jenis advokasi sosial menyesuaikan berdasarkan jenis kasus yang dialami oleh klien. Jenis advokasi kasus merupakan advokasi yang ditujukan langsung terhadap penanganan klien, sehingga upaya yang dilakukan yakni pendampingan dan penjangkauan sumber. Sedangkan jenis advokasi kelas yakni advokasi yang ditujukan terhadap pemangku kebijakan, sehingga tindakan yang dilakukan SBMI Indramayu berupa desakan terhadap pemangku kebijakan.

Sebagai komitmen untuk menyejahterakan buruh migran, SBMI Indramayu melakukan advokasi sosial terhadap buruh migran yang membutuhkan pertolongan. Secara teori, advokasi sosial dipelrukan adanya evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan advokasi sosial berikutnya serta sebagai pengalaman keberhasilan dalam melakukan advokasi sosial, namun pada praktiknya SBMI Indramayu kurang melakukan evaluasi secara berkala disetiap tahapan advokasi. Karena masih ada anggapan bahwa kasus yang sukses adalah kasus yang telah selesai.

Faktor penghambat advokasi sosial bersumber dari faktor internal dan eksternal. Factor internal disebabkan karena SBMI Indramayu masih memiliki keterbatasan tenaga ahli dibidang advokasi. Sedangkan factor eksternal yakni sulitnya menggali data klien, data-data klien tidak , ancaman dari beberapa pihak serta keluarga tidak mau terbuka terhadap SBMI.

. Sedangkan faktor pendukung proses advokasi sosial pada buruh migran yakni terbukanya pihak keluarga dalam kerjasama dengan SBMI Indramayu sehingga dengan mudah mendapatkan informasi mengenai data-data klien dan permasalahan yang sedang terjadi, dan lengkapnya data-data klien yang dibutuhkan dalam proses advokasi sosial.

Advokasi sosial merupakan upaya pertolongan terhadap klien yang membutuhkan, seorang advokat melakukan upaya sesuai dengan upaya pekerja sosial. Dalam hal ini, SBMI Indramayu sebagai advokat atau advokasi sosial memiliki beberapa peran yakni sebagai perencana sosial,

pendidik, fasilitator, broker, dan penghubung. Jadi SBMI Indramayu bukanlah pekerja sosial profesional, namun pada praktiknya menggunakan teori dan kajian ilmu pekerja sosial.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

### **1. Untuk Buruh Migran**

Sebagai profesi di sektor yang rentan akan deskriminasi, buruh migran sudah seharusnya berhati-hati dalam memilih penyalur buruh migran, carilah penyalur resmi yang telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia. Pastikan juga pada masa karantina dan pelatihan dapat diikuti dengan maksimal sehingga bahasa dan keahlian dapat dikuasai secara maksimal, seperti keahlian bahasa dan keahlian yang terkait pekerjaan yang telah dipilih. Kemudian, selalu ingat dengan tujuan awal bekerja sebagai buruh migran ke Luar negeri yakni untuk menyejahterakan kehidupan keluarga, janganlah melakukan tindakan yang melanggar agama dan hukum negara. Selain itu, ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik secara fisik, psikis dan seksual segeralah hubungi pihak terkait seperti pihak keamanan setempat, kedutaan besar setempat, dan pihak terkait lainnya. Tetaplah menjaga komunikasi dan silaturahmi dengan pihak keluarga di rumah selama bekerja di Luar negeri, namun tidak berlebihan agar tidak mengganggu pekerjaan, dan terakhir mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Pihak Penyalur Buruh Migran**

Untuk pihak penyalur, diupayakan menumbuhkan rasa peduli terhadap buruh migran, bagaimanapun buruh migran merupakan manusia yang wajib dilindungi hak dan kewajibanya. Serta disarankan untuk melakukan pemberian pembekalan keahlian dan penempatan yang mumpuni terhadap buruh migran sebagai bekal ia dalam bekerja ke Luar negeri, karena penyalur merupakan tembok pertahanan utama buruh migran.

## **3. Pihak Pemerintah Indonesia**

Dalam jangka pendek, Pemerintah perlu mendorong adanya pergeseran tren pengiriman buruh migran, dari yang awalnya didominasi pekerja di sektor domestik dan informal menuju ke pekerja profesional dan formal. Sehingga diperlukan program pelatihan kompetensi bagi calon buruh migran sekaligus membentuk kerjasama antara Pemerintah dan pihak swasta.

Pemerintah juga perlu melakukan upaya pembenahan pada tahap regulasi mengenai buruh migran. Regulasi yang ada selama ini dianggap cenderung tidak berpihak terhadap buruh migran. Sebagai contoh rumit dan mahalnya proses pemberangkatan buruh migran secara resmi, sehingga menimbulkan praktik pengiriman buruh migran secara illegal yang dilakukan oleh oknum calo.

Untuk ranah jangka panjang, pemerintah harus dapat memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga terpankasnya disparitas ekonomi. Pembangunan

yang massif idealnya melibatkan pemberdayaan masyarakat kalangan bawah, serta untuk pihak pemerintah desa bahwa jumlah dana desa yang tidak sedikit setiap tahunnya seharusnya mampu menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakatnya. Jika pemerataan kesejahteraan tercapai, maka dapat meminimalisir animo masyarakat untuk bekerja sebagai buruh migran di Luar negeri.

Indramayu sebagai kantong buruh migran terbesar di Indonesia, sudah seharusnya di setiap desa memiliki posko pengaduan mengenai kasus buruh migran serta diadakannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bermigrasi yang aman dan menjadi buruh migran yang sukses.

#### **4. Keluarga Yang Ditinggalkan di Rumah**

Pihak keluarga perlu belajar untuk mengelola pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh migran. Pengelolaan penghasilan tersebut dapat berupa pembelian aset, pembukaan bidang usaha, investasi pendidikan keluarga dan pengelolaan keuangan lainnya.

#### **5. Pihak SBMI Indramayu**

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak buruh migran yang tertindas, agar SBMI Indramayu lebih memupuk solidaritas anggotanya dalam melakukan kegiatan mengenai buruh migran di masyarakat Indramayu. Membangun sinergitas dengan pihak pihak yang sejalan dengan isu buruh migran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengoptimalkan

sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan advokasi, pengorganisasian, dan pemberdayaan buruh migran.

## **6. Untuk Pengguna Jasa Buruh Migran**

Bagi pengguna jasa buruh migran perlu memahami hak dan kewajiban dari buruh migran, regulasi yang berlaku, serta perjanjian kerja yang diterapkan. Pengguna buruh migran juga perlu untuk memahami hak asasi manusia, sehingga buruh migran diperlakukan sebagai manusia. Akan tetapi, pengguna jasa buruh migran juga tidak membiarkan buruh migran melakukan pelanggaran hukum, norma dan peraturan setempat, beri teguran dan arahan yang sesuai, agar buruh migran paham dengan kesalahannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdul, Khakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Afrindo, Andreas “Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*. 13 Agustus 2014. Universitas Brawijaya Malang.
- Andriani, Nova. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Bahagwati, J, *In defense of Globalization*. London: Oxford University Press,,2004.
- Dermanto, Argyo. *Kebutuhan Praktis dan Strategis Gender Menyoal TKW Indonesia yang Akan Dikirim Keluar Negeri*. Surakarta : Sebelas Maret University Press. 2009.
- Diah Sari, Kartika. *Analisis Migrasi Masuk Jawa Tengah Tahun 2000*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surakarta, 2003.
- Endah Kinasih, Sri. dkk. “Perlindungan Buruh Migran Indonesia Melalui Deteksi Dini HIV/AIDS Pada Saat Reintegrasi Ke Daerah Asal”. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol. 28, No. 4. 2015. Universitas Airlangga. Diakses pada 29 April 2021.
- ES, Wahyuni. *Migrasi di Jawa Barat Berdasarkan Supas 1985*. Bogor : PsPIPB, 2019.
- H. Kutchins dan S. Kutchins. *Advocacy and Social Work. Dalam G. Weber and G. McCall (Eds.). Social Scientist as Advocates: View from the Applied Disciplines*. Beverly Hills, CA: Sage. 1978.
- I.K. Sudibia, “Mobilitas Penduduk Nonpermanen Dan Kontribusi Remitan Terhadap Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Rumah Tangga Di Daerah Asal“. *Jurnal Piramida*, Vol. 3, No 1. Denpasar: Pusat Penelitian Kependudukan dan PSDM Universitas Udayana. 2007.
- Ihsan, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri*. Skripsi : UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

- Imam Fauzi, Fahmy. *Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Dalam Mendorong Perubahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tahun 2010-2017*. Skripsi : Universitas Indonesia. 2019.
- Junaedi Goni, M. dan Fauzan Al-Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2012.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Juwarih, *Kertas Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Indramayu*. Dewan Pimpinan Cabang SBMI Kabupaten Indramayu, 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Advokasi Sosial*. LSPS : Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Materi Pembelajaran Advokasi Sosial*.
- Koesrianti, “Kewajiban Negara Pengirim Dan Penerima Atas Perlindungan Pekerja Migran”. *Jurnal Diplomasi* . Vol. 2 No 1. Diakses pada tanggal 29 April 2021.
- Lalu. Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Malik, Ichsan. *Menyeimbangkan Kekuatan : Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumber Daya Alam* . Malang : Agritek YPN, 2006.
- Maru Hutagalung, Shopar. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- N, Soyomukti. *Pengantar Sosiologi* . Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010.
- Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta. 2011.
- P, Midjan. *Dampak Sosial Migrasi Internasional Bagi Indonesia*. Jakarta: Satgas TK-PTKIB, 2004.
- Puspita S. Selly, “Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakukan Advokasi Dalam Memberikan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 7 no. 1. 2018.
- R, Munir dan Budiarto, *Teori-Teori Kependudukan*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- R.Sharma, Ritu. *Pengantar Advokasi, Panduan dan Latihan* . Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

- Riafani, *Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu*. Tesis : Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Said, Rusli. *Ekonomi Kependudukan*, Jakarta : Lembaga Demografi Universitas Indonesia, 2004.
- Sansongko, Makindudin. *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* . Bandung : Akatiga, 2016.
- Santoso, Imam. *Prespektif Imigrasi Dalam Migrasi Indonesia* . Bandung : Pustaka Raka Cipta, 2012.
- SBMI, *Strategi Advokasi Pekerja Migran*. Makalah Pelatihan dan Pembakalan TKI/TKW yang diselenggarakan LSM Perempuan Peduli, Lumajang: 2010.
- Soebecha, Imam. *Judicial Review-Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subiyanto, “Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Di Indonesia “. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* . Vol 17. No 6. 2011. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Nasional.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung : CV. Alfabet. 2003.
- Suharto, Edi. *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Balai Pelatihan dan Pengembangan Departemen Sosial RI, 2004.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri* . Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Suharto. Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
- Sulaiman, Abdullah. “Tuntutan Ekonomi Mempengaruhi Perburuhan Pasca Kemerdekaan: Kajian Historis Perlindungan Hukum Kaum Buruh”. *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2004. Universitas Islam Jakarta.
- Sumardiani, Fenny. “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar negeri”. *Jurnal Pandecta*. Volume, 9 nomer 2. Januari 2014.
- Tagora, Rusdi dan Encop Sofia. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*. Bekasi: Solidaritas Perempuan & Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2003.

- Tisa Silfia, *Pemberdayaan Masyarakat Mantan Buruh Migran Korban Trafficking di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Wonosobo*. Skripsi : Univeritas Negeri Yogyakarta., 2018.
- Topatimasang, Roem, Mansoer Fakhri, dkk. *Merubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi Untuk Organisasi Non Pemerintah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Umar Alwi.M. *Mengungkap Praktik Perdagangan Anak Buruh Migran di Indramayu, Pelaku Kadang Kerabat Dekat*". Kompas. Senin 15 Februari 2021, diakses pada 22 Mei 2021.
- Umu, Hilmy. *Urgensi Perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, RDP antara Pakar dengan Panja TKI Komisi IX. Desember. 2010.
- Wahyu Pratiwi, Yunita. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Tahun 2007 (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi: Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.
- Widodo. *Sosiologi Kependudukan*. Semarang : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP). UNS Press, 2001.
- Zastrow. Charles, *Introduction to Social Welfare Institutions, Social Problems, Services and Current Issues*. The Dorsey Press, 1982.

### **Laporan Tahunan SBMI Indramayu**

- Laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.
- Laporan Data kasus buruh migran yang ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indramayu tahun 2020.
- Laporan Data kasus Buruh Migran yang ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indramayu di Tahun 2019.

### **Internet**

- BBC News, *Ratusan TKI Dilaporkan Hilang Kontak di Arab Saudi, diduga Disekap, Kabur Dibawah Sistem Perbudakan Kafalah* dalam <https://bbcnews.com>. 19 Maret 2021. Diakses pada tanggal 29 April 2021.
- Data B2PMI , *Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2020*. Dalam <https://www.bp2mi.go.id>. diakses 26 April 2021.

Help Wanted , *Workplace Abuse In Malaysia*. 22 Juli 2014. Dalam, Human Right Watch Website : <http://www.hrw.org/node/11993/section/7>, 4. Diakses pada 24 April 2021.

SBMI, *Hak dan Kewajiban Buruh Migran*, dalam <https://www.Buruhmigran.go.id>. diakses pada 27 April 2021.

SBMI, *Standar Kelayakan Penampungan Buruh Migran*, dalam <https://www.buruhmigran.go.id>. 2011. Diakses pada 27 April 2021

Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,99 Persen, dalam <https://www.BPS.go.id/presrelease/2020>, diakses tanggal 22 Mei 2021.

### **Undang-undang**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Buruh Migran.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus SBMI Indramayu 2020 .....	5-6
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian Tesis .....	27
Tabel 1.3 Subyek Penelitian.....	28
Tabel 1.4 Daftar Informan.....	31
Tabel 1.4 Struktur Anggota SBMI Indramayu.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Data BMI 2020 .....	2
Gambar 1.2 Laporan Data Aduan Buruh Migran 2020.....	4
Gambar 1.3 Anggota dan Pengurus SBMI Indramayu .....	43
Gambar 1.6 Jenis Kasus .....	63
Gambar 1.9 Identifikasi Kasus .....	64
Gambar 2.0 Tahapan Pembuatan Laporan .....	66
Gambar 2.1 Susunan Rancangan Kerja .....	69
Gambar 2.2 Jenis Advokasi Sosial.....	74
Gambar 2.3 Kegiatan Pemberdayaan.....	81
Gambar 2.4 Kegiatan Pemberdayaan.....	85
Gambar 2.5 Pola Mekanisme Advokasi Sosial Buruh Migran .....	88

